



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor : 11 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IBRAHIM BASORI bin H. UJANG YAHYA, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riadi RT. 5 No. 124, Kelurahan 11 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **H. DHENCIK NAYA, SH.**, dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Letkol Iskandar/Rupit No. 7 Palembang,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

S. SALIM ABUBAKAR ASSEGAF, bertempat tinggal di Jalan K.H.A. Azhari RT. 24 No. 8, Kelurahan 13 Ulu Palembang

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1023 K/Pdt/2003, tanggal 12 April 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berikut bangunan Toko berdiri di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 63 Surat Ukur tanggal 27 Nopember 1920 No. 188, yang terletak di Jalan Pasar 16 Ilir No. 53 dikenal dengan Toko Akor ;

Bahwa Toko Penggugat dulunya disewa oleh orang tua Tergugat

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 11 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum H. UJANG YAHYA) dengan sistim uang teh (jangka waktu yang tidak terbatas) dan dilanjutkan oleh Tergugat ;

Bahwa sejak bulan April 2001 Penggugat memberitahu kepada Tergugat untuk membuat perjanjian sewa menyewa tertulis dengan jangka waktu dan harga tertentu, namun Tergugat tidak bersedia/menolak dan Tergugat tetap menghuni Toko Penggugat tanpa hak atau tidak sah, sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum. Akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum dan merugikan Penggugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara seketika dan sekaligus atas sewa Toko Penggugat yang dihuni oleh Tergugat sejak bulan April 2001 ;

Bahwa menurut hukum Toko tersebut adalah sah milik Penggugat, maka sudah sewajarnya Tergugat mengosongkan Toko tersebut dari apa dan siapa saja serta mengosongkan Toko serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;

Bahwa Penggugat khawatir Toko milik Penggugat tersebut akan dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunan Toko sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 63 Surat Ukur tanggal 27 Nopember 1920 No. 188 ;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, dan Tergugat akan mengulur-ulur waktu untuk menyerahkan Toko tersebut kepada Penggugat, maka perlu diberikan putusan Provisi agar Tergugat tidak melaksanakan aktivitas perdagangan di Toko tersebut sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti autentik dan menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan secara serta merta walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menghukum Tergugat untuk tidak menghuni dan tidak melakukan aktivitas perdagangan di Toko milik Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tersebut ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara seketika dan sekaligus dan jumlah ini akan terus bertambah sejak dari gugatan diajukan sampai dengan diserahkannya Toko tersebut kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan Toko tersebut dari apa saja dan siapa saja dan atau yang diberi hak oleh Tergugat dengan biaya sendiri serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Dalam suatu Peradilan yang baik mohon Keputusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa S. Salim Abubakar Assegaf tidak mempunyai hak dan kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara Perdata No. 133/Pdt.G/2001/PN.Plg. karena obyek perkara sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat bukan milik Penggugat melainkan milik almarhum S. Said bin Umar Assegaf dan kawan-kawan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Akte Perjanjian Sewa Menyewa No. 78 tanggal 2 Agustus 1974 yang menyewakan almarhum Said Abdullah bin Umar Assegaf dan kawan-kawan dengan penyewa Yahya Ali alias H. Ujang Yahya bapak Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 133/Pdt.G/2001/PN.PLG., tanggal 31 Januari 2002 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM PROVISI :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 11 PK/Pdt/2007



- Menolak gugatan Penggugat dalam Provisi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tersebut ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara seketika dan sekaligus dan jumlah ini akan terus bertambah sejak dari gugatan diajukan sampai dengan diserahkannya Toko tersebut kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan Toko tersebut dari apa saja dan siapa saja dan atau yang diberi hak oleh Tergugat dengan biaya sendiri serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 66/PDT/2002/PT.PLG, tanggal 28 Oktober 2002 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Januari 2002 Nomor : 133/PDT.G/2001/PN.PLG. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1023 K/Pdt/2003, tanggal 12 April 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : IBRAHIM BASORI bin H. UJANG YAHYA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1023 K/Pdt/2003, tanggal 12 April 2005 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 September 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2006 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 11 Oktober 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun di tingkat banding menyangkut pertimbangan masalah surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 1983, dalam surat kuasa tersebut telah disebut Penggugat berhak untuk menghadap Hakim dan lain-lain karenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan tersebut, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak ;

Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini memang Penggugat telah mendapatkan kuasa dari Syarifah Nafisah binti Umar Assegaf dan kawan-kawan, tanggal 17 Maret 1983 dan Penggugat S. Salim Abubakar Assegaf selaku penerima kuasa telah melimpahkan kuasa tersebut kepada H. Dahlan Kadir, SH. Advokar/Pengacara tanggal 1 September 2001, padahal diketahui bahwa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Syarifah Nafisah dan kawan-kawan tanggal 17 Maret 1983 tidak memberikan hak untuk melimpahkan (hak substitusi) kepada pihak lain sebagai kuasa hukumnya, dengan demikian surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat (S. Salim Abubakar Assegaf) kepada H. Dahlan Kadir, SH. Tanggal 1 September 2001

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 11 PK/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa dalam kesempatan ini perlu kami kemukakan, bahwa pertimbangan oleh Majelis Hakim ternyata hanya mempertimbangkan secara sepihak saja, hanya bukti Penggugat tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bukti lawan (tegenbewijs) ;

Bahwa berdasarkan bukti penyerahan hak tanggal 23 Agustus 1974, bahwa hak sewa tersebut telah diserahkan dari Hasyim Zainal Abidin selaku penyewa pertama telah menyerahkan hak sewanya kepada Yahya Ali dan Yahya Ali selaku penyewa baru telah menyerahkan uang ganti rugi penyerahan hak tersebut sebesar Rp.1.250.000,- kepada Hasyim Zainal Abidin, dan semua proses penyerahan hak dari Hasyim Zainal Abidin kepada Yahya Ali telah disetujui oleh pemilik toko yaitu S. Abdullah Assegaf ;

Bahwa berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 22 Agustus 1974 antara Said Abdullah bin Umar Assegaf selaku pihak yang menyewakan dengan Yahya Ali selaku pihak penyewa telah terjadi kesepakatan, bahwa apabila salah satu pihak meninggal dunia selama perjanjian sewa menyewa ini berlaku, maka segala apa yang ditetapkan dalam akta ini berlaku terus bagi ahli waris yang meninggal dunia tersebut, sedangkan besarnya uang sewa tiap bulan tersebut di atas dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan moneter dan pasaran umum. Bahwa masa sewa toko berdasarkan perjanjian sewa menyewa tersebut masih berlaku sampai saat ini, sehingga menurut hukum penguasaan toko tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah sah dan dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex juris sudah tepat dan benar (tidak ada kekhilafan yang nyata dari Hakim) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 jo Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh IBRAHIM BASORI bin H. UJANG YAHYA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **IBRAHIM BASORI bin H. UJANG YAHYA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2007 oleh DR. Harifin A. Tumpa, SH. MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Muchsin, SH. dan Andar Purba, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dan dibantu oleh Bandung Suhermoyo, SH. M.Hum. dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak,-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. DR. H. Muchsin, SH.

ttd.

Andar Purba, SH.

K e t u a :

ttd.

DR. Harifin A. Tumpa, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i.

Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.

Rp. 1.000,- Bandung Suhermoyo, SH. M.Hum.

3.Administrasi peninjauan kembali

Rp. 2.493.000,-

J u m l a h

Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

NIP. 040 044 809.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 11 PK/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)